



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat tanggal lahir Leko Sula, 23 Maret 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, tempat tanggal lahir Falabisahaya, 17 Juli 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor Register 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh., pada tanggal 09 Agustus 2021, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 22 Juli 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Taliabu Timur Kabupaten Ternate Propinsi Maluku,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 123/09/IX/95
Tertanggal, 11 September 1995;

2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon berstatus sebagai Perawan dan
Termohon berstatus sebagai Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon
di Desa Falabisahaya selama 1 tahun setelah itu pindah Mess Loging di
Desa Falabisahaya selama 2 tahun kemudian Pindah kerumah bersama di
Desa Falabisahaya sampai Pisah.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah
di karunia 3 orang anak yang masing-masing bernama;

4.1 Noval Jufri Laki-laki usia 25 tahun;

4.2 Fauzi, Laki-laki Usia 20 Tahun;

4.3 Naisah Dela Perempuan Usia 15 Tahun;

Saat ini berada dalam asuhan Pemohon

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan
rukun dan Harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon
Termohon sering muncul Perselisihan dan pertengkaran yang
menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut ;

6.1 Termohon selingkuh dengan Pria lain;

6.2 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin;

7. Puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2010 saat Termohon
pergi meninggalkan Pemohon Tanpa Ijin, hingga saat ini Termohon tidak
pernah kembali lagi kepada Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati namun
tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak Terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 8204171306870001 tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Capil Kabupaten

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/17/VII/2015, tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Dinas Perhubunganxxxx), bertempat tinggal di desa Mandaong, xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Falabisahaya selama 1 tahun setelah itu pindah Mess Logging di Desa Falabisahaya selama 2 tahun kemudian Pindah kerumah bersama di Desa Falabisahaya sampai Pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya Termohon selingkuh;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon bersama dengan pria lain (PIL)

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Seingat saksi Puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010, Termohon masih saja menjalin hubungan dengan pria lain, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai perkara diajukan, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Falabisahaya setelah itu pindah Mess Loging di Desa Falabisahaya selama 2 tahun terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Falabisahaya sampai Pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya Termohon selingkuh;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan pria lain (PIL)
- Bahwa, Seingat saksi akhir tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh Keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan mendalilkan sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2010, Termohon tetap saja selingkuh, dan pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Duplikat Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), pertengkaran terus terjadi dan antara Pemohon

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi-saksi dari Pemohon, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatannya langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, ketiganya tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2010, Termohon tetap saja selingkuh, dan pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nmor 16 tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya **dikabulkan**, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.075.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBP panggilan Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 1.195.000,-**

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)